

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang kaki lima hanyalah salah satu riak-riak kecil gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Negara dunia ketiga dalam melawan arus kapitalisme dan globalisasi. Beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara terkhusus Negara dunia ketiga dalam analisis marxisme selalu berpihak kepada kaum borjuis dan penguasa. Sedikit sekali kebijakan Negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Hasil penelitian ini mempunyai beberapa implikasi khususnya terhadap studi hegemoni dan resistensi seperti yang dilakukan oleh Scott. Walaupun penelitian ini mengakar kepada Scott namun ada beberapa perbedaan yaitu: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Scott mengambil *setting* pedesaan yang masyarakatnya homogen sedangkan penelitian ini mengambil *setting* perkotaan yang masyarakatnya heterogen. (2) Hasil penelitian di Pasar Bambu Kuning menunjukkan bahwa ada kelompok yang di satu sisi melakukan penguasaan terhadap satu kelompok, namun di sisi lain mereka pun tersubordinasi atau berada dalam kuasa kelas berkuasa. Mereka ada preman pasar. (3) Hegemoni tidak selamanya menimbulkan resistensi namun dalam hegemoni memungkinkan pula pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan negosiasi dan kompromi. Inilah yang luput dari pandangan Gramsci dan Scott.

Ada lima hal penting dalam temuan penelitian gerakan sosial pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning. *Pertama*; gerakan sosial pedagang kaki lima dalam perspektif konflik marxisme merupakan tindakan-tindakan atau bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima secara terbuka; formal, sistematis dan terorganisir, serta secara tidak terbuka atau *laten*; perlawanan sehari-hari yang bersifat informal, sering tidak terbuka dan pada umumnya berkenaan dengan hasil yang dapat dirasakan secara langsung yang dalam penelitian ini disebut sebagai *resistensi*.

Kedua; *hegemoni*, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui berbagai persetujuan umum atas suatu nilai (sering kali disebut sebagai ideologi) yang dipromosikan sebagai ukuran kepatutan seperti berdagang di trotoar, bahu atau pinggir jalan merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu Perda No 8 Tahun 2000, penertiban dan penggusuran oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggap sebagai jalan akhir untuk menghadapi pedagang kaki lima. Kedua hal tersebut menurut saya merupakan hegemoni yang telah dilakukan oleh pedagang kaki lima sehingga publik atau masyarakat luas turut membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ketiga; *Counter Hegemoni*, adanya perlawanan pedagang kaki lima baik yang bersifat terbuka maupun yang bersifat *laten* yang dalam penelitian ini saya sebut sebagai *resistensi*, berhasil dilakukan dengan baik oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning. Adanya demonstrasi serta cara pedagang kaki lima yang berpindah-pindah tempat berjualan membuat membuat gaya perlawanan

pedagang kaki lima menjadi khas, lentur dan tidak kaku sebagaimana pedagang kaki lima berhasil tidak terkena penertiban dan penggusuran. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa kekuasaan tersebar dalam masyarakat, bukan hanya menjadi milik kelas berkuasa saja. Bahkan dengan melihat tingginya resistensi dari pedagang kaki lima saya selaku peneliti lebih cenderung menempatkan pedagang kaki lima sebagai suatu kelompok yang mempunyai *power* dibandingkan dengan Negara, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Keempat; hegemoni, resistensi dan kompromi merupakan hal-hal yang menurut peneliti tidak dapat dipisahkan. Dalam setiap masyarakat, jika terjadi hegemoni oleh suatu kelompok maka akan diikuti pula oleh munculnya resistensi dari kelompok lainnya yang kemudian dinamakan sebagai *counter* hegemoni atau hegemoni tandingan. Namun, adanya hegemoni memungkinkan pula untuk terjadinya kompromi politis antara pihak berkuasa dan pihak dikuasai.

Kelima; dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam kasus pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning ada orang-orang yang di satu sisi menguasai pedagang kaki lima dan di sisi lain mereka pun tersubordinasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka merupakan bandit pasar yang dalam penelitian ini disebut sebagai preman. Posisi preman dalam kasus di Bambu Kuning menjadi “abu-abu” atau tidak jelas karena mereka berada di antara pedagang kaki lima dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Peran preman dalam kasus Bambu Kuning hanya meminta uang keamanan kepada pedagang kaki lima. Secara yuridis keberadaan preman yang meminta uang keamanan merupakan pelanggaran hukum tindakannya illegal. Namun keberadaan preman secara sosial diakui

sebagai “keamanan” tidak resmi. Preman kerap meminta uang keamanan kepada pedagang kaki lima. Penjelasan mengenai preman memberikan deskripsi bahwa posisi preman secara sosial menguasai pedagang kaki lima.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku pemegang otoritas tertinggi yang Kota Bandar Lampung harus lebih intens melakukan dialog dengan pedagang kaki lima khususnya di kawasan Pasar Bambu Kuning karena hanya dengan dialog akan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
2. Pedagang kaki lima hanya membutuhkan tempat yang layak dengan harga sewa yang tentu saja terjangkau. Jika hal ini berhasil dilakukan maka resistensi yang datang dari pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning akan berkurang.
3. Keberadaan preman di Pasar Bambu Kuning semakin membuat permasalahan pedagang kaki lima menjadi rumit karena Pemerintah Kota Bandar Lampung bukan hanya harus menyelesaikan masalah pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning tetapi harus pula menyelesaikan permasalahan preman.
4. Negara harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.